



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

SATU DATA KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (4) Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 37 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dibagipakaikan, dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan Tata Kelola Data yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan Satu Data;
 - c. bahwa agar pengelolaan satu data wonosobo dapat terorganisasi dengan baik perlu mengatur system pengelolaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
16. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1091);
17. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1092);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12 , Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA KABUPATEN WONOSOBO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah Non Kementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.
6. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo.
7. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial.
8. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
9. Satu Data Wonosobo adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan

dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

10. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
11. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
12. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada dibawah, pada atau diatas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
13. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
14. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
15. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah Informasi Geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik dimuka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
16. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah Informasi Geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Dasar.
17. Struktur Data Geospasial adalah susunan informasi yang menjelaskan isi sebuah layer atau entitas Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik dengan mengacu kepada katalog unsur geografi Indonesia.
18. Data Keuangan Daerah adalah Data yang disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan sistem akuntansi Pemerintah Daerah yang mencakup semua hak dan kewajiban Daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
19. Data yang bersifat rahasia adalah informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik.
20. Data lainnya adalah data selain Data Statistik, Geospasial dan Keuangan yang tidak terstruktur misalnya data video, gambar, suara, dan sebagainya.
21. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.

22. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
23. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakai antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
24. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
25. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk digunakan bersama.
26. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Wonosobo.
27. Forum Satu Data Wonosobo adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Daerah dan/atau Instansi Vertikal di Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Wonosobo.
28. Portal Satu Data Wonosobo adalah media bagi-pakai Data di Kabupaten Wonosobo yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
29. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disingkat JIGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdayaguna.
30. Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang selanjutnya disingkat JIGD adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan informasi geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna sesuai kewenangan daerah.
31. Pembina Data Daerah adalah Instansi/Perangkat Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
32. Walidata Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
33. Produsen Data Daerah adalah Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
35. Statistik Dasar yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional dan/atau bersifat makro dalam lingkup Kabupaten.
37. Statistik Sektoral yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi Pemerintah Kabupaten dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

36. Statistik Khusus yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis, sumber dan sifat data;
- b. Prinsip Satu Data Wonosobo;
- c. Penyelenggara Satu Data Wonosobo;
- d. Forum Satu Data Wonosobo;
- e. partisipasi dan kerja sama;
- f. insentif dan disinsentif;
- g. monitoring dan evaluasi;
- h. penyelesaian permasalahan; dan
- i. pendanaan.

BAB II
JENIS, SUMBER DAN SIFAT DATA

Bagian Kesatu
Jenis Data

Pasal 3

- (1) Jenis Data terdiri atas:
 - a. Data Statistik;
 - b. Data Geospasial;
 - c. Data Keuangan Daerah; dan
 - d. Data lainnya.
- (2) Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Statistik Dasar;
 - b. Statistik Sektoral; dan
 - c. Statistik Khusus.
- (3) Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. IGD; dan
 - b. IGT.

Bagian Kedua Sumber Data

Pasal 4

- (1) Statistik Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, bersumber dan diperoleh dari BPS.
- (2) Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data Daerah.
- (3) Statistik Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data Daerah dan/atau masyarakat.
- (4) IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, bersumber dan diperoleh dari BIG.
- (5) IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data Daerah dan/atau masyarakat.

Bagian Ketiga Sifat Data

Pasal 5

- (1) Data yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dapat bersifat:
 - a. Data publik; dan /atau
 - b. Data rahasia.
- (2) Data rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat disajikan untuk kepentingan Daerah.

BAB III PRINSIP SATU DATA WONOSOBO

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Satu Data Wonosobo dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 - a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah harus memenuhi Standar Data;
 - b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah harus dilengkapi dengan Metadata;
 - c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
 - d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (2) Prinsip Data pada Data Geospasial beserta setiap proses penyelenggaraannya harus memenuhi Standar Nasional Indonesia dan/atau spesifikasi teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar data, metadata, kaidah interoperabilitas data, Kode Referensi dan/atau Data Induk dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Standar Data

Pasal 7

- (1) Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan standar yang mendasari Data tertentu dan terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (2) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (3) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada penjelasan tentang Data yang memberi batas atas atau secara jelas membedakan arti dan cakupan dari Data tertentu dengan Data yang lain.
- (4) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengacu pada penggolongan secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori dalam Data berdasarkan kriteria yang telah disepakati atau dibakukan secara luas.
- (5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengacu pada unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar atau cakupan sesuatu.
- (6) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan jumlah tunggal tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sesuatu sebagai sebuah keseluruhan.

Bagian Ketiga Metadata

Pasal 8

- (1) Informasi dalam Metadata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (2) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada bagian informasi tentang data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (3) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

Bagian Keempat
Interoperabilitas Data

Pasal 9

Data yang memenuhi prinsip Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), yaitu:

- a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
- b. disimpan dalam format terbuka yang mudah dibaca sistem elektronik.

Bagian Kelima
Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 10

- (1) Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d ditetapkan dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
- (2) Selain Kode Referensi dan/atau Data induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Daerah dapat menetapkan Kode Referensi dan/atau Data Induk Sektoral berbasis kearifan lokal.
- (3) Kode Referensi dan/atau Data Induk Sektoral berbasis kearifan lokal, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati dalam Forum Satu Data Wonosobo.

BAB IV
PENYELENGGARA SATU DATA WONOSOBO

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Penyelenggara Satu Data Wonosobo, terdiri atas:
 - a. Pengarah; dan
 - b. Pelaksana.
- (2) Penyelenggara Satu Data Wonosobo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pengarah

Pasal 12

- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, yaitu Sekretaris Daerah.

- (2) Pengarah mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan dan menetapkan arah kebijakan terkait Satu Data;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data;
 - c. mengoordinasikan penyelesaian permasalahan dan hambatan penyelenggaraan Satu Data Wonosobo; dan
 - d. menyampaikan laporan penyelenggaraan Satu Data Wonosobo kepada Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengarah dapat melibatkan:
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Koordinator; dan
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika selaku Walidata Daerah.

Bagian Ketiga Pelaksana

Pasal 13

Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Pembina Data Daerah;
- b. Koordinator;
- c. Walidata Daerah;
- d. Walidata Pendukung Daerah; dan
- e. Produsen Data Daerah.

Pasal 14

- (1) Pembina Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, terdiri atas:
 - a. Pembina Data Statistik;
 - b. Pembina Data Geospasial.
- (2) Pembina Data Statistik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah BPS.
- (3) Pembina Data Statistik Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Wonosobo sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembina Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang.
- (5) Pelaksanaan pembinaan Satu Data Wonosobo untuk DG sesuai dengan Kebijakan Satu Peta.

- (6) Pembina Data Geospasial Daerah mempunyai tugas:
 - a. membantu tugas BIG dalam pembinaan DG di Daerah; dan
 - b. memfasilitasi bimbingan, supervisi, pendidikan dan pelatihan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi JIGD yang dilakukan oleh BIG.

Pasal 15

- (1) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b bertugas:
 - a. mengoordinasikan penyelenggaraan Satu Data Wonosobo;
 - b. mengoordinasikan Forum Satu Data Wonosobo;
 - c. menjalankan fungsi kesekretariatan Forum Satu Data Wonosobo; dan
 - d. menjalin kemitraan dan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan Satu Data Wonosobo.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, Koordinator dapat dibantu oleh Walidata Daerah.

Pasal 16

- (1) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c bertugas:
 - a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan data dan Metadata di Portal Satu Kabupaten Wonosobo dan Portal Satu Data Indonesia;
 - c. membantu Pembina Data Daerah dalam membina Produsen Data Daerah;
 - d. membina Walidata Tingkat Kabupaten Wonosobo dalam penyelenggaraan Satu Data Wonosobo.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walidata Daerah dapat dibantu oleh Walidata Pendukung Daerah.

Pasal 17

- (1) Walidata Pendukung Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d merupakan unit yang bertugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di setiap Perangkat Daerah.
- (2) Walidata Pendukung Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. memeriksa kelengkapan data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan Daftar Data; dan
 - c. membina Produsen Data Daerah Kabupaten Wonosobo sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e bertugas:
 - a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis data sesuai urusan tugas dan kewenangannya;
 - b. memberikan masukan kepada Pembina Data Daerah melalui Walidata Daerah terkait Standar Data, Metadata dan Interoperabilitas Data;
 - c. menghasilkan dan menyusun data sesuai dengan Prinsip Satu Data Wonosobo; dan
 - d. menyampaikan data beserta Metadata kepada Walidata Daerah.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen Data Daerah dapat dibantu Walidata Pendukung Daerah.

BAB V FORUM SATU DATA WONOSOBO

Pasal 19

- (1) Penyelenggara Satu Data Wonosobo, Walidata Daerah Kabupaten Wonosobo, dan pihak lain yang terkait berkoordinasi dan berkomunikasi melalui Forum Satu Data Wonosobo.
- (2) Forum Satu Data Wonosobo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka:
 - a. melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Wonosobo;
 - b. merumuskan dan menyepakati kebijakan teknis penyelenggaraan Satu Data Wonosobo sesuai dengan kebutuhan Daerah;
 - c. menyepakati dan menetapkan Daftar Data dan Data Prioritas Daerah yang akan dikumpulkan di tahun berikutnya;
 - d. merumuskan bahan harmonisasi kebijakan Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan kebijakan Satu Data Wonosobo;
 - e. merumuskan dan menyepakati keputusan dalam rangka penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Satu Data Wonosobo;
 - f. pemantauan perkembangan pencapaian rencana aksi Satu Data Wonosobo dan melaporkannya kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan;
 - g. berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Jawa Tengah;
 - h. meningkatkan komitmen unit kerja dalam menyediakan data yang berkualitas dan tepat waktu;
 - i. mendorong pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik lainnya; dan
 - j. melakukan sinkronisasi Data Geospasial yang dihasilkan daerah untuk mendukung percepatan Kebijakan Satu Peta (KSP), sesuai dengan kewenangan Daerah.

- (3) Forum Satu Data Wonosobo menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara atau Nota Kesepakatan.
- (4) Forum Satu Data Wonosobo dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (5) Forum Satu Data Wonosobo dikoordinasikan dan difasilitasi oleh Koordinator.

Pasal 20

- (1) Forum Satu Data Wonosobo dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Wonosobo.
- (2) Sekretariat Satu Data Wonosobo dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah.
- (3) Sekretariat Satu Data Wonosobo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Sekretariat Satu Data Wonosobo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas:

- a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Wonosobo; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Wonosobo.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Satu Data, Pemerintah Kabupaten Wonosobo perlu membentuk Forum Satu Data Kabupaten Wonosobo.
- (2) Forum Satu Data Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo.

BAB VI

PENYELENGGARAAN SATU DATA WONOSOBO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

Penyelenggaraan Satu Data Wonosobo, terdiri atas:

- a. perencanaan data;
- b. pengumpulan data;
- c. pemeriksaan data;
- d. penyebarluasan data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Pasal 24

- (1) Perencanaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilakukan dengan kegiatan penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai peraturan perundang-undangan tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Wonosobo; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data Daerah.
- (3) Daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Produsen Data Daerah dari masing-masing data;
 - b. Perencanaan waktu pengumpulan;
 - c. Perencanaan waktu penyerahan data berbasis elektronik pada Walidata Daerah; dan
 - d. Perencanaan waktu pemeriksaan data berbasis elektronik.
- (4) Penentuan Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada penentuan Daftar Data yang telah dikumpulkan oleh Instansi Pusat dan data lain yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan kegiatan dan penganggaran bagi Produsen Data Daerah.

Pasal 25

- (1) Daftar data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) selanjutnya dapat dijadikan dasar untuk menentukan Data Prioritas.
- (2) Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. mendukung prioritas pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
 - c. memenuhi kebutuhan mendesak.
- (3) Daftar Data yang menjadi data prioritas disepakati dalam Forum Satu Data Wonosobo.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 26

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilakukan oleh Produsen Data Daerah.
- (2) Data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup data penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan:
 - a. prinsip satu data;
 - b. standar data;
 - c. daftar data dan data prioritas; dan
 - d. jadwal pemutakhiran data atau rilis data.
- (4) Data yang telah diproduksi oleh Produsen Data Daerah disampaikan kepada Walidata Pendukung Daerah untuk dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia.
- (5) Walidata Pendukung Daerah menyerahkan data yang telah diperiksa kepada Walidata Daerah.
- (6) Pengumpulan Data Prioritas dilakukan oleh Walidata Pendukung Daerah dengan mengacu pada Daftar Data yang disepakati dalam Forum Satu Data Wonosobo.
Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai:
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data; dan
 - c. Metadata.
- (7) Walidata Pendukung Daerah dapat melakukan pengumpulan data, permintaan data dan akses data yang terdapat dalam Daftar Data dan Data Prioritas melalui Walidata Daerah.
- (8) Walidata Daerah dapat melakukan pengumpulan data, permintaan data, akses dan pembatasan akses data kepada Walidata Pendukung Daerah dan Produsen Data tanpa memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, atau dokumen sejenisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 27

- (1) Walidata Daerah memeriksa data yang disampaikan oleh Walidata Pendukung Daerah sesuai Prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Dalam hal data yang disampaikan oleh Walidata Pendukung Daerah belum sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walidata Daerah mengembalikan data tersebut kepada Walidata Pendukung Daerah.

- (3) Walidata Pendukung Daerah menyerahkan hasil pemeriksaan oleh Walidata Daerah kepada Produsen Data Daerah untuk diperbaiki dan/atau disesuaikan.

Pasal 28

- (1) Dalam hal pemeriksaan Data Prioritas, Walidata Daerah menyerahkan Data Prioritas yang telah diperiksa kepada Pembina Data Daerah untuk dilakukan pemeriksaan kembali sesuai Prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Dalam hal data yang disampaikan oleh Walidata Daerah belum sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembina Data Daerah mengembalikan data tersebut kepada Walidata Daerah untuk disampaikan kepada Walidata Pendukung Daerah.
- (3) Walidata Pendukung Daerah menyerahkan hasil pemeriksaan oleh Walidata Daerah kepada Produsen Data Daerah untuk diperbaiki dan/atau disesuaikan.

Bagian Kelima Penyebarluasan Data

Pasal 29

- (1) Walidata Daerah melakukan penyebarluasan terhadap data yang telah memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Penyebarluasan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Portal Satu Data Wonosobo dan media lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Walidata Daerah berkoordinasi dengan Sekretariat Satu Data Tingkat Pusat terkait aspek teknis penyebarluasan data.
- (4) Pengelolaan atas data yang telah disebarluaskan melalui Portal Satu Data Wonosobo berada pada Walidata Daerah.
- (5) Data yang disebarluaskan pada Portal Satu Data Wonosobo dapat diakses tanpa biaya.

Pasal 30

- (1) Pembatasan akses data dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata Daerah;
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- (2) Walidata Daerah dapat melakukan pembatasan akses data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (8).
- (3) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dapat melakukan pembatasan akses data untuk Pengguna Data di luar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembatasan akses data ditetapkan berdasarkan:
 - a. usulan yang diajukan oleh Produsen Data Daerah dan Walidata Pendukung Daerah, yang telah dibahas bersama Forum Satu Data Wonosobo;

- b. data tertentu yang diusulkan untuk dibatasi termasuk dalam klasifikasi informasi publik yang dikecualikan dan tidak dapat diakses oleh publik, sesuai peraturan perundang-undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik.
- (5) Pembatasan akses terhadap data dapat dilakukan berdasarkan alasan selain yang tercantum pada ayat (4) dengan mempertimbangkan rekomendasi Forum Satu Data Wonosobo.

Pasal 31

- (1) Walidata Daerah menyusun dan menetapkan mekanisme Perencanaan, Pengumpulan, Pemeriksaan dan Penyebarluasan Data, Permintaan dan Pembatasan Akses Data yang terdapat di Daftar Data dan Data Prioritas, serta pengelolaan Portal Satu Data Wonosobo.
- (2) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.

BAB VII PORTAL SATU DATA WONOSOBO

Pasal 32

- (1) Portal Satu Data Wonosobo dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika.
- (2) Pengelolaan Portal Satu Data Wonosobo dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek keterhubungan teknis dengan Portal Perangkat Daerah untuk efisiensi serta efektifitas pemanfaatan dan penyebarluasan data.
- (3) Pengelolaan Portal Satu Data Wonosobo dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek keterhubungan teknis dengan Portal Satu Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait Portal Satu Data Indonesia dan untuk efisiensi serta efektifitas pemanfaatan dan penyebarluasan data.
- (4) Dalam hal data yang telah disebarluaskan oleh Walidata Daerah melalui Portal Satu Data Indonesia mengalami masalah, diselesaikan oleh Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat melalui Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat.
- (5) Masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi kondisi-kondisi:
- a. data rusak atau mengandung kode berbahaya;
 - b. tidak sesuai dengan petunjuk teknis Penyelenggaraan Portal Satu Data Indonesia;
 - c. sumber data tidak dapat diakses oleh Sekretariat Satu Data Kabupaten Wonosobo; dan/atau
 - d. data sedang dalam peninjauan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.

BAB VIII PARTISIPASI DAN KERJA SAMA

Pasal 33

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Wonosobo dapat mengikutsertakan partisipasi dari lembaga negara, badan hukum publik, dunia usaha dan masyarakat yang berada di Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Forum Satu Data Wonosobo meliputi penyampaian:
 - a. informasi dan data;
 - b. usul pertimbangan; dan
 - c. saran dan evaluasi.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama berkaitan dengan implementasi kebijakan Satu Data Wonosobo diantaranya dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. Perguruan Tinggi;
 - e. Lembaga Penelitian; dan
 - f. Pihak Swasta.
- (4) Sekretariat Satu Data Wonosobo berkoordinasi dengan Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung Daerah mengenai pelaksanaan partisipasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

BAB IX INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan disinsentif kepada Produsen Data Daerah Kabupaten Wonosobo dalam Penyelenggaraan Satu Data Wonosobo.
- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penghargaan; dan/atau
 - b. pelatihan.
- (3) Bentuk disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran dan/atau tidak diberikan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB X MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 35

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Wonosobo dilaksanakan oleh Produsen Data Daerah Kabupaten Wonosobo.

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat Satu Data Wonosobo bersama Walidata Daerah.
- (3) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kebutuhan.
- (4) Kegiatan evaluasi dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaporkan kepada Bupati melalui Pengarah.

BAB XI PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Pasal 36

- (1) Forum Satu Data Wonosobo dapat berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Sekretariat Satu Data Provinsi Jawa Tengah atau pihak-pihak terkait dalam rangka menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan Satu Data Wonosobo.
- (2) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Koordinator Forum Satu Data Wonosobo meminta arahan Pengarah.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 37

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Nota kesepahaman, perjanjian kerjasama dan/atau dokumen surat pernyataan kerjasama antar Perangkat Daerah dan/atau Instansi Pusat yang terkait dengan tata kelola, akses data, dan/atau pemanfaatan data yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

- (1) Forum Satu Data Wonosobo mengadakan pertemuan koordinasi pertama paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Bupati ini mulai berlaku untuk menyepakati rencana kerja penyiapan kelembagaan Penyelenggara Satu Data Wonosobo.
- (2) Penyiapan kelembagaan Penyelenggara Satu Data Wonosobo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai paling lambat 9 (sembilan) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini mulai berlaku.

Pasal 40

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2020 tentang Sistem Satu Data Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 17 April 2023

BUPATI WONOSOBO,


AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 18 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,


ONE WANDANG WARDOYO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023 NOMOR 12